

## **Analisis Pemungutan Dan Pemotongan Atas Pajak Penghasilan Final Dan Tidak Final Bendahara Pengeluaran Kementerian**

**Dinar Riftiasari**

Akademi Manajemen dan Keuangan BSI Jakarta

Email: [dinar.drf@bsi.ac.id](mailto:dinar.drf@bsi.ac.id)

---

**Cara Sitasi:** Riftiasari, D. (2018). Analisis Pemungutan Dan Pemotongan Atas Pajak Penghasilan Final Dan Tidak Final Bendahara Pengeluaran Kementerian. *Moneter*, 5(2), 39–44.

---

**Abstract** - Tax is a contribution collected by the state from the central government and regional governments based on the Law, the cutting and collection of income tax for expenses derived from the State Budget by the treasurer of the Central Government and the Regions. The purpose of this study was to determine the procedure for the cutting and collection of income tax. Income tax (PPh) of Article 22 for the procurement of goods at the Ministry, income tax (PPh) of Article 23 for rent and other income in connection with the use of property, and income Tax (PPh) of Article 4 paragraph (2) for construction services. The analysis method used is descriptive method. The conclusion of the research on the purchase of goods with funds from state spending or shopping areas subject to Income Tax Article 22 amounting to 1.5% of the purchase price already have a taxpayer identification number (NPWP), Cutting of income tax article 23 for rent and other income in connection with the use of property amounting to 2% from total gross, construction service can be charged income tax based on article 4 paragraph 2 which is final. The cutting and collection of income tax is in accordance with the provisions of taxation Income Tax Law number 36 Year 2008.

**Keywords:** income tax cuts and collection, Income Tax Article 22, Income Tax Article 23, Income Tax Article 4 paragraph 2

### **PENDAHULUAN**

Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun berdasarkan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan) (Marina, Rachmat, & Lukas, 2013) Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak yang mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak yang membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak pemerintah) dan diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

Pajak yang ditetapkan pemerintah salah satunya adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. (Sorongan, 2014)

Menurut (Marina et al., 2013) Sistem administrasi perpajakan yang digunakan di Indonesia yaitu *withholding tax*. Penerapan *withholding tax system* di Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, Di dalam sistem ini, undang-undang merujuk satu pihak yang biasanya merupakan sumber penghasilan untuk memotong atau memungut pajak penghasilan kepada pihak lain yang menerima penghasilan. Sistem ini diterapkan biasanya merupakan sumber penghasilan untuk memotong atau memungut pajak penghasilan kepada pihak lain yang menerima penghasilan. Sistem ini diterapkan agar wajib pajak langsung membayar pajak penghasilan ketika menerima penghasilan tersebut.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan/pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bendaharawan pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendaharawan pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan/pemungutan pajak, bendaharawan harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai. (Tumbel, Karamoy, & Tirayoh, 2017)

### **1. Pajak Penghasilan**

#### **A. Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. (Waluyo, 2010)

#### B. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Sumarsan dalam (Lestari et al., 2017) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak sebagai berikut:

- a. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- b. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

C. Mekanisme Pemotongan dan Pemungutan Pajak  
Mekanisme pemotongan/pemungutan secara umum menurut (Setiawan & Fitriandi, 2017) antara lain:

- a. Pemotong/pemungut pajak memotong/memungut pajak atas pemberian penghasilan dari suatu transaksi tertentu dengan tarif yang ditentukan.
- b. Pemotong/pemungut pajak menyetorkan dan melaporkan pemotongan/pemungutan pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT).
- c. Bagi WP yang dipotong/dipungut pajaknya, nilai tersebut merupakan kredit pajak (pengurang pajak terutang) atau *prepaid taxes* di SPT Tahunan pada akhir tahun pajak.
- d. Bagi WP yang atas penghasilannya dikenakan PPh bersifat final, nilai yang dipotong/dipungut oleh pihak lain merupakan pelunasan PPh yang terutang dan bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan.

#### D. Hak dan Kewajiban Bendaharawan Selaku Wajib Potong/Pungut

Sebagai pemungut dan pemotong pajak-pajak negara, maka bendaharawan pemerintah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan menurut (Bawono & Novelsyah, 2016) antara lain:

Hak wajib pajak

- a. Perlindungan atas kerahasiaan data wajib pajak
- b. Penundaan pembayaran
- c. Pengangsuran pembayaran
- d. Pembebasan pajak
- e. Penundaan pelaporan SPT Tahunan

- f. Restitusi pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- g. Insentif perpajakan
- h. Kewajiban wajib pajak
- i. Memiliki NPWP
- j. Melaksanakan pemotongan/pemungutan pajak
- k. Melaksanakan penyetoran atau pembayaran pajak
- l. Melaksanakan pelaporan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau Tahunan

## 2. Pajak Penghasilan Pasal 22

### A. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut (Setiawan & Fitriandi, 2017) PPh Pasal 22 adalah Pajak yang dipungut oleh pemungut PPh Pasal 22 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

### B. Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut (Bawono & Novelsyah, 2016) Pajak penghasilan pasal 22 yang berkenaan dengan bendaharawan pemerintah yakni berupa pembayaran atas barang yang jumlahnya lebih dari Rp 2.000.000 meskipun pembayarannya terpecah-pecah. PPh Pasal 22 dikecualikan atas:

- a. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air PDAM, dan benda-benda pos.
- b. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- c. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Bulog.
- d. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- e. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang tertuang pajak penghasilan.
- f. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai

### C. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh Pasal 22 Bendaharawan dan BUMN/BUMD menurut (Pohan, 2016) Atas pembayaran untuk pembelian atau penyerahan barang yang dibebankan ke APBN/D, besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut adalah sebesar 1,5% dari harga beli yang dipungut pada saat pembayaran. Pemungutan dilakukan oleh Ditjen Anggaran, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), atau BUMN/D yang dananya berasal dari APBN/D.

Tarif dikenakan atas pembelian barang sebesar 1,5% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak) bila rekanan penyedia barang/jasa memiliki NPWP. Namun bila rekanan penyedia barang/jasa tidak memiliki NPWP, sesuai pasal 22 ayat 3 UU 36 Tahun 2008, maka dikenakan tarif 100% lebih tinggi yaitu sebesar 3% berdasarkan (Bawono & Novelsyah, 2016)

#### D. Kewajiban Bendaharawan

Kewajiban Bendaharawan Menurut (Bawono & Novelsyah, 2016) antara lain:

- a. Memungut PPh Pasal 22 dari rekanan atau penyedia barang.
- b. Menyetorkan PPh Pasal 22 yang terutang ke bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
- c. Memberikan bukti pemungutan PPh Pasal 22 kepada Waib Pajak.
- d. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

#### E. Mekanisme Peyetoran dan Pelaporan

Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 menurut Bawono dan Mochamad Novelsyah (2016:95) antara lain:

- a. Penyetoran PPh Pasal 22 terutang melalui bank persepsi atau kantor pos dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Bila penyetoran terlambat dari hari pembayaran maka dikenakan denda administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dari nilai pajak terutang.
- b. Penyampaian SPT Masa melalui KPP paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir. Penyampaian SPT Masa yang melebihi tanggal tersebut dikenakan denda sebesar Rp 100.000.-

### 3. Pajak Penghasilan Pasal 23

#### A. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut (Setiawan & Fitriandi, 2017) PPh Pasal 23 adalah Pajak yang harus dipotong oleh Pemotong atas pembayaran bunga, dividen, royalti, hadiah, sewa, dan jasa (selain jasa yang dipotong PPh Pasal 21).

#### B. Objek Pajak dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Sesuai pasal 23 UU. No 36 tahun 2008 terutang PPh dalam (Bawono & Novelsyah, 2016), Objek dan tarif PPh Pasal 23 yaitu:

- a. Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah, Penghargaan, Bonus dan Sejenisnya selain yang telah dipotong PPh 21.
- b. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain yang telah dikenai PPh 4 ayat 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh 21.
- c. Jenis jasa yang menjadi objek PPh pasal 23 merupakan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.

#### C. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Tarif PPh pasal 23 sesuai UU. No 36 tahun 2008 terutang PPh dalam (Bawono & Novelsyah, 2016), terdiri atas:

- a. Tarif 15% untuk objek pajak berupa Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah, Penghargaan, Bonus dan Sejenisnya selain yang telah dipotong PPh 21.
- b. Tarif 2% untuk objek pajak berupa Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain yang telah dikenai PPh 4 ayat 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh 21.
- c. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif normal. Tarif dikenakan dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

#### D. Kewajiban Bendaharawan

Kewajiban Bendaharawan Menurut (Bawono & Novelsyah, 2016) antara lain:

- a. Memotong PPh Pasal 23 dari Wajib Pajak.
- b. Menyetorkan PPh Pasal 23 yang terutang ke bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
- c. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- d. Memberikan Bukti Potong pada Rekanan.

#### E. Mekanisme Peyetoran dan Pelaporan

Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 menurut (Bawono & Novelsyah, 2016) antara lain:

- a. Penyetoran PPh Pasal 23 terutang melalui bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Bila penyetoran terlambat dari tanggal jatuh tempo, maka dikenakan denda administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dari nilai pajak terutang.
- b. Penyampaian SPT Masa melalui KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Penyampaian SPT Masa yang melebihi tanggal jatuh tempo tersebut dikenakan denda sebesar Rp 100.000.-

### 4. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2

#### A. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Menurut (Setiawan & Fitriandi, 2017) PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final adalah Pajak yang bersifat final (rampung) yang dikenakan atas penghasilan-penghasilan tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### B. Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Berdasarkan ketentuan PPh Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam (Barata, 2011) objek pajak berupa:

- a. Bunga Deposito dan tabungan lainnya
- b. Bunga Obligasi dan surat utang negara
- c. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi

- d. Penghasilan berupa hadiah undian
- e. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya
- f. Transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa
- g. Transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
- h. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan
- i. Usaha jasa konstruksi
- j. Usaha *real estate*
- k. Persewaan tanah dan/atau bangunan
- l. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah

C. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Tarif untuk pengenaan pajak sesuai objek penghasilan yang terkait dengan bendaharawan sebagai berikut:

Tabel 1 Tarif PPh 4 Ayat 2

No	Jenis Penghasilan	Tarif
1	Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan	5%
2	Persewaan Tanah dan Bangunan	10%
3	Kegiatan Konstruksi, Meliputi:	
a	Jasa pelaksana Konstruksi tidak memiliki kualifikasi	4%
b	Jasa pelaksana Konstruksi kualifikasi usaha kecil	2%
c	Jasa pelaksana Konstruksi kualifikasi usaha besar dan menengah	3%
d	Jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi berkualifikasi usaha	4%
e	Jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi tidak memiliki kualifikasi usaha	6%
4	Hadiah atas undian	25%

Sumber (Bawono & Novelsyah, 2016)

D. Kewajiban Bendaharawan

Kewajiban Bendaharawan Menurut (Bawono & Novelsyah, 2016) antara lain:

- a. Memotong PPh Pasal 4 (2) dari Wajib Pajak.
- b. Menyetorkan PPh Pasal 4 (2) yang terutang ke bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
- c. Menyerahkan Bukti Potong PPh Pasal 4 (2) kepada Wajib Pajak.
- d. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 (2) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

E. Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan

Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 (2) menurut (Bawono & Novelsyah, 2016) antara lain:

- a. Penyetoran PPh Pasal 4 (2) terutang melalui bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Bila penyetoran terlambat dari tanggal jatuh tempo, maka dikenakan denda administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dari nilai pajak terutang.
- b. Penyampaian SPT Masa melalui KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Penyampaian SPT Masa yang melebihi tanggal jatuh tempo tersebut dikenakan denda sebesar Rp 100.000.-

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode deskriptif, merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar cara dalam pengambilan data dan informasi. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan final dan tidak final yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran kementerian tahun pajak 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendahara Pengeluaran Kementerian atas pembelian barang dikenakan tarif sebesar 1,5% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) bila rekanan memiliki NPWP dan bila tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi yaitu sebesar 3%. Saat terutang dan dipungut PPh Pasal 22 pada saat pembayaran. Berikut ini tabel jumlah pemungutan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran.

Tabel 2 Pemungutan dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 Tahun 2017

Masa Pajak	Nilai Objek Pajak	PPh yang Dipungut	Lapor
Januari	-	-	-
Februari	1.274.189.160	19.112.838	16 Maret 2017
Maret	1.914.963.920	28.724.459	17 April 2017
April	1.031.894.120	15.491.476	10 Mei 2017
Mei	1.622.051.790	24.330.780	09 Juni 2017
Juni	639.837.450	9.597.565	18 Juli 2017
Juli	444.496.390	6.667.472	21 Agustus 2017
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-

Sumber: Bendahara SK Operasi dan Pemeliharaan

Berdasarkan Tabel 2 pemungutan PPh Pasal 22 tahun 2017 oleh Bendahara Pengeluaran Kementerian melakukan pemungutan atas penyerahan barang kepada rekanan atau penyedia barang dari rekanan yang memiliki NPWP untuk masa pajak Januari sampai dengan Juli. Pemungutan pembelian barang kepada rekanan atau penyedia barang atas penyerahan barang untuk masa pajak Februari sampai dengan Juli dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh Pasal 22 atas pembelian barang sebesar 1,5% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), sehingga dapat dijelaskan dari tabel 2 diatas bahwa perhitungan pemungutan PPh Pasal 22 atas nilai objek pajak dengan PPh yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran tahun 2017 telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008. Pemungutan PPh Pasal 22 tersebut bersifat tidak final oleh karena itu, pemungutan PPh Pasal 22 tersebut merupakan kredit pajak bagi Wajib Pajak yang dipungut (Penjual).

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pengeluaran Kementerian tahun 2017 untuk masa pajak Februari sampai dengan Juli telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 yaitu penyampaian menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 22 kode formulir F.1.1.32.02 dan dilengkapi dengan dokumen berupa SSP sebagai bukti pemungutan melalui KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

## 2. Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 oleh Bendahara Pengeluaran Kementerian atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dikenakan tarif sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) bila rekanan memiliki NPWP dan bila tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi yaitu sebesar 4%. Saat terutang PPh Pasal 23 pada saat penghasilan tersebut dibayarkan Bendaharawan kepada Wajib Pajak, dan besarnya pajak terutang langsung dipotong oleh Bendaharawan. Berikut ini tabel jumlah pemotongan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran.

Tabel 3 Pemotongan dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 Tahun 2017

Masa Pajak	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)	Lapor
Januari	-	-	-
Februari	96.994.000	1.939.880	16 Maret 2017
Maret	2.259.444.910	45.188.903	17 April 2017
April	1.135.855.410	22.717.108	10 Mei 2017
Mei	2.785.373.220	55.707.465	14 Juni 17
Juni	965.798.280	19.255.988	18 Juli 2017
Juli	993.525.400	19.870.498	21 Agustus 2017
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-

Sumber: Bendahara SK Operasi dan Pemeliharaan Berdasarkan Tabel 3 pemotongan PPh Pasal 23 tahun 2017 oleh Bendahara Pengeluaran Kementerian melakukan pemotongan atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dari rekanan yang memiliki NPWP untuk masa pajak Januari sampai dengan Juli. Pemotongan atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kepada wajib pajak rekanan masa pajak Februari sampai dengan Juli dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Kemudian Bendahara Pengeluaran membuat daftar bukti pemotongan dan mengisi dengan benar dan lengkap bukti pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan bentuk dan isian yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak dan lembar ke-1 bukti pemotongan diserahkan kepada Wajib Pajak rekanan sebagai bukti pemotongan. Pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta bersifat tidak final kecuali sewa dan penghasilan lain atas sewa tanah dan atau

bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat 2 bersifat final, sehingga dapat dijelaskan dari tabel 3 diatas bahwa perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 oleh bendahara pengeluaran tahun 2017 telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008.

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta tahun 2017 untuk masa pajak Februari sampai dengan Juli telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 yaitu penyampaian menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 23 kode formulir F.1.1.32.03 dan dilengkapi dengan dokumen berupa SSP dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 melalui KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

## 3. Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 oleh Bendahara Pengeluaran Kementerian atas jasa konstruksi baik dari pelaksana maupun pengawasan. Besarnya pajak penghasilan yang terutang untuk pelaksanaan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah atau kualifikasi besar dikenakan tarif sebesar 3% dan untuk pengawasan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha dikenakan tarif sebesar 4% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Saat terutang PPh Pasal 4 ayat 2 pada saat penghasilan tersebut diterima Wajib Pajak dan Bendaharawan langsung memotong penghasilan tersebut sesuai pajak terutang. Berikut ini tabel jumlah pemotongan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dimana Bendahara Pengeluaran Kementerian sebagai pengguna jasa pemotong PPh Pasal 4 ayat 2.

Tabel 4 Pemotongan dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Tahun 2017

Masa Pajak	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong/Dipungut (Rp)	Lapor
Januari	-	-	-
Februari	-	-	-
Maret	3.423.294.080	111.286.654	17 April 2017
April	568.158.360	17.044.751	10 Mei 2017
Mei	2.981.866.690	89.456.001	14 Juni 2017
Juni	4.400.757.790	132.022.734	18 Juli 2017
Juli	2.420.421.010	72.612.632	21 Agustus 2017
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-

Sumber: Bendahara SK Operasi dan Pemeliharaan

Berdasarkan Tabel 4 pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 tahun 2017 oleh bendahara pengeluaran menunjukkan pemotongan atas jasa konstruksi kepada rekanan masa pajak Februari sampai dengan Juli dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sebagai pelaksana konstruksi pengguna jasa sebagai pemotong PPh sebesar 3% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan jasa konstruksi sebagai pengawas konstruksi pengguna jasa sebagai pemotong PPh sebesar 4% kemudian Bendahara pengeluaran membuat daftar

bukti pemotongan dan mengisi dengan benar dan lengkap bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sesuai dengan bentuk dan isian yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak dan lembar ke-1 bukti pemotongan diserahkan kepada rekanan sebagai bukti pemotongan, sehingga dapat dijelaskan dari tabel 4 di atas bahwa perhitungan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 oleh bendahara pengeluaran tahun 2017 telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008. Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 tersebut bersifat final.

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi tahun 2017 untuk masa pajak Februari sampai dengan Juli telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 yaitu penyampaian menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 kode formulir F.1.1.32.04 dan dilengkapi dengan dokumen berupa SSP dan Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2 melalui KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan final dan tidak final tahun pajak 2017 oleh bendahara pengeluaran kementerian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemungutan dan Pelaporan SPT Masa PPh 22 oleh bendahara pengeluaran kementerian telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 dalam melakukan Pemungutan PPh Pasal 22 bersifat tidak final atas pembelian barang dipungut sebesar 1,5% dari Dasar Pengenaan Pajak dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 menggunakan formulir F.1.1.32.02 dilengkapi dengan SSP melalui KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
2. Pemotongan dan Pelaporan SPT Masa PPh 23 oleh bendahara pengeluaran kementerian telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 dalam melakukan Pemotongan PPh Pasal 23 bersifat tidak final atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 menggunakan formulir F.1.1.32.03 dilengkapi dengan SSP dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 melalui KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
3. Pemotongan dan Pelaporan SPT Masa PPh final Pasal 4 ayat 2 oleh bendahara pengeluaran kementerian telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 dalam melakukan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 bersifat final atas jasa konstruksi sebagai pelaksana konstruksi pengguna jasa sebagai pemotong PPh sebesar 3% dan jasa konstruksi sebagai pengawas konstruksi

pengguna jasa sebagai pemotong PPh sebesar 4% dari Dasar Pengenaan Pajak dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 menggunakan formulir F.1.1.32.04 dilengkapi dengan SSP dan Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2 melalui KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

## REFERENSI

- Barata, A. A. (2011). *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. (Z. dan M. E. Simatur, Ed.) (1 ed.). Jakarta.
- Bawono, I. R., & Novelsyah, M. (2016). *Perpajakan Untuk Bendaharawan*. (I. R. Bawono, Ed.) (Revisi). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Lestari, D. P., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2017). Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Studi Kasus PT Batik Danar Hadi Solo). *Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 13(1), 84–91. <https://doi.org/10.1534/g3.118.200372>
- Marina, Rachmat, K., & Lukas, T. (2013). Evaluasi Penerapan PPh Pasal 23 Pada PT. BIN (PERSERO) Di Tahun 2012. *Ilmiah*, 17(2), 41–47.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (Keempat). Jakarta: PT Gramedia.
- Setiawan, B., & Fitriandi, P. (2017). *Kupas Tuntas PPh POTPUT*. (E. S. Suharsi, Ed.) (2 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sorongan, C. T. (2014). Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. *EMBA*, 2(1), 704–714.
- Tumbel, A., Karamoy, H., & Tirayoh, V. (2017). Evaluasi Mekanisme Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Oleh Bendaharawan Pemerintah Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 553–564.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (2008).
- Waluyo. (2010). *Akuntansi Pajak*. (Ema Sri Suharsi, Ed.) (3 ed.). Jakarta.

## PROFIL PENULIS

Dinar Riftiasari, Lulus S1 Akuntansi Univ Trisakti thn 2008, Lulus S2 Manajemen Univ Trisakti thn 2012, Dosen AMK BSI Jakarta jabatan fungsional Asisten Ahli